



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 15/ORT.07/3504/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung perlu membuat Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan  
Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tulungagung Nomor 66/PK.01-BA/3504/2022 tanggal  
31 Maret 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja  
Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022.**

**KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas  
Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi  
Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai  
dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di  
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan  
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 31 Mei 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

**SUSANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

**Much. Anam Rifa'i**



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung  
 Nomor : 54 TAHUN 2022  
 Tentang : PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022  
 Tanggal : 31 Mei 2022

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG  
 TAHUN 2022**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Manajemen Perubahan	1 Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	1 Pembentukan Tim Zona Integritas yang ditetapkan dengan keputusan	Terbitnya SK Tim Zona Integritas di KPU Kabupaten Tulungagung													
			2 Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran KPU Kabupaten Tulungagung	Adanya kegiatan <i>kick off</i> (deklarasi) pelaksanaan Zona Integritas di KPU Kabupaten Tulungagung													
		2 Rencana Pembangunan Zona Integritas	1 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Zona Integritas melalui rapat pleno yang	Penetapan Rencana Kerja Zona Integritas dalam Keputusan KPU Kabupaten													

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Manajemen Perubahan			Ditetapkan dengan Keputusan	Tulungagung													
				2 Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas melalui website dan sosmed KPU Kabupaten Tulungagung	Sosialisasi dan publikasi Pembangunan Zona Integritas melalui berbagai media sosialisasi KPU Kabupaten Tulungagung													
		3	Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas	Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala (minimal 6 bulan sekali)	Adanya Laporan Monev ZI secara berkala dan tindaklanjutnya													
		4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1 Internalisasi budaya kerja kepada semua pegawai dan pimpinan dalam rangka mewujudkan WBK/WBBM	Adanya keterlibatan seluruh pegawai dan pimpinan dalam kegiatan ZI serta pembuatan tagline, banner/poster tentang Penegakkan Integritas dan Budaya Kerja ASN													

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Manajemen Perubahan			2	Pembentukan Agen Perubahan															
2	Penataan Tata Laksana	1	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1	Penyusunan SOP unit yang mengacu peta proses bisnis															
				2	Penerapan SOP yang telah ditetapkan															
				3	Evaluasi terhadap SOP yang telah diterapkan															
		2	Penerapan <i>e-office</i>	1	Sistem pengukuran kinerja unit menggunakan teknologi informasi															

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	Penataan Tata Laksana			2	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi															
				3	Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi															
				4	Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian laya-															

	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	Penataan Tata Laksana			nan kepada publik														
		3	Keterbukaan Informasi Publik	1	Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik	Terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap												
				2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Adanya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti												
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	1	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada dokumen peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk												Menunggu SOTK terbaru

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3	Penataan Sistem Manajemen SDM			Beban kerja untuk masing-masing analisis jabatan	masing-masing analisis jabatan														
		2	Pola Mutasi Internal	1	Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi antar jabatan	Adanya mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai													
				2	Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan.	Pelaksanaan pola rotasi telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi.													
				3	Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya	Adanya laporan monev terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja													

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3	Penataan Sistem Manajemen SDM			dengan perbaikan kinerja																
		3	Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	1	Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	Adanya keikutsertaan Pegawai di Unit Kerja untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.													Tentatif	
				2	Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Laporan monev terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala.														
		4	Penetapan kerja individu	1	Penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organi-	Adanya pengukuran kinerja individu dengan kinerja organisasi dan perjanjian kinerja														

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3	Penataan Sistem Manajemen SDM		sasi	selaras dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)															
		2	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik.	Adanya pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan.															
		3	Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i> (pengembangan karir individu, penghargaan, dll).	Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk penilaian pegawai berprestasi.															
		5	Penegakkan aturan disiplin/kode etik.	Implementasi/ pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/kode perilaku.	Adanya laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku.														
		6	Sistem Informasi Pegawai	Pemuktahiran data informasi kepegawaian unit kerja secara berkala	Data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan														

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3	Penataan Sistem Manajemen SDM					dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai.														
4	Penguatan Akuntabilitas	1	Keterlibatan pimpinan		Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan dan perjanjian kinerja, serta memantau pencapaian kinerja secara berkala	Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan dan Perjanjian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan														
				2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berorientasi hasil.	Adanya dokumen perencanaan yang berorientasi hasil												
						2	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan dapat diukur secara obyektif.	Adanya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan dapat diukur secara obyektif.												

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4	Penguatan Akuntabilitas			3	Penyusunan laporan kinerja secara tepat waktu.													
				4	Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Adanya upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja (mengikuti sosialisasi, pelatihan, bimtek, dll).												
5	Penguatan Pengawasan	1	Pengendalian Gratifikasi	1	Mengadakan <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi.													
				2	Implementasi pengendalian gratifikasi	Adanya SK Tim Pengendalian Gratifikasi dan laporan tahunan penanganan gratifikasi.												

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5	Penguatan Pengawasan	2	Penerapan SPIP	1	Membangun lingkungan pengendalian	Terlaksananya pengendalian yang dibuktikan dengan penyampaian LHKPN/LHKASN serta penyusunan Rencana Pengendalian atas resiko kegiatan.														
				2	Penyusunan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan.	Adanya peta risiko, penilaian risiko tingkat entitas dan tingkat kegiatan yang dituangkan dalam laporan SPIP tahunan.														
				3	Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.	Adanya internalisasi tentang keberadaan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung														
		3	Pengaduan Masyarakat	1	Implementasi kebijakan pengaduan masyarakat	Adanya kotak pengaduan, SOP Dumas, tampilan dumas pada														

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5.	Penguatan Pengawasan	3	Pengaduan Masyarakat		Website KPU Kabupaten Tulungagung															
				2	Penanganan pengaduan masyarakat (yang harus ditindaklanjuti, sedang di proses, dan yang selesai ditindaklanjuti.	Tersusunnya daftar dan tanggapan masyarakat atas dumas KPU Kabupaten Tulungagung.														Tentatif
				3	Monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut atas penanganan pengaduan masyarakat	Adanya laporan dumas dan tindak lanjutnya														
		4	<i>Whistle Blowing System</i>	Internalisasi dan penerapan <i>Whistle-Blowing System</i>	Sosialisasi penerapan Whistle-Blowing System di Lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung.															

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5	Penguatan Pengawasan	5	Penanganan Benturan Kepentingan		Internalisasi dan penerapan Penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi penerapan dan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung.												
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	Standar Pelayanan	1	Penyusunan kebijakan dan standar pelayanan	Adanya website e-PPID, Desk pelayanan PPID, Dokumen dan Peraturan terkait PPID												
				2	Penyusunan SOP pelaksanaan standar pelayanan	Adanya SOP Pelayanan Informasi Publik, SOP e-PPID, SOP Permohonan Informasi Publik												
				3	Review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	Adanya laporan review SOP dan perubahan SOP.												
		2	Budaya Pelayanan Prima	1	Penyampaian informasi tentang pelayanan agar	Adanya penyampaian prosedur pelayanan melalui												

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2	Pelayanan Budaya Prima		mudah diakses melalui berbagai media	website dan sosmed													
				2	Penerapan <i>punishment</i> (sanksi) / <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.	Adanya kegiatan rapat evaluasi atas pelaksanaan secara berkala.													
		3	Penilaian kepuasan terhadap masyarakat	1	Pelaksana survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Adanya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan secara berkala													
				2	Penyampaian hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan													

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			pengumuman, website, media sosial, dsb)														
			3	Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.	Adanya laporan hasil survei dan tindaklanjutnya.													

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 31 Mei 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

**SUSANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Much. Anam Rifa'i